



**YAYASAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Jalan Ciembuleuit No. 96 Bandung - 40141 Indonesia
Telepon : 022-2035286 Fax : 022-2031021
E-mail : yayaan@home.unpar.ac.id

**PERATURAN
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN:

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai lembaga ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan mengemban misi untuk melaksanakan dan meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dibinanya;
 - b. bahwa kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen Universitas Katolik Parahyangan harus terus-menerus ditingkatkan untuk mendukung publikasi karya ilmiah dan status akreditasi program studi;
 - c. bahwa untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan pendanaan Universitas Katolik Parahyangan;
 - d. bahwa Keputusan Pengurus Yayasan No: II/2005-07/09-SK tentang Insentif Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah perlu disesuaikan terkait dengan skema hibah penelitian, tata laksana, dan besar dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan peraturan tentang pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Akta Nomor 04 tanggal 18 Agustus 2004 tentang Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 18 Desember 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
8. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kebijakan Umum Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
9. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan 2011-2026
10. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Yayasan Universitas Katolik Parahyangan 2011-2016
11. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
12. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2012 – 2015.

Memperhatikan

1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001, Perihal Persyaratan menulis artikel di Jurnal ilmiah Terakreditasi Untuk kenaikan Jabatan dosen
2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2009;
3. Surat Rektor Nomor III/R/2012-10/1532-I tentang Usulan Draft Peraturan Insentif Karya Ilmiah, Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
4. Surat Rektor Nomor III/R/2012-11/1794-I tentang Revisi Usulan Draft Peraturan Insentif Karya Ilmiah, Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Yayasan* adalah Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
- b. *Pengurus Yayasan* adalah Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
- c. *Universitas* adalah Universitas Katolik Parahyangan;
- d. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- f. *Pengabdian kepada masyarakat* adalah kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan, tantangan, persoalan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pemenuhan martabat kemanusiaan.

Pasal 2

Tujuan

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan:

- a. menumbuhkembangkan keunggulan dan potensi lokal agar dapat dibawa ke arah internasional, yang dapat dilakukan para dosen secara berkelompok, baik dalam satu disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu yang dibina di Universitas Katolik Parahyangan;
- b. mendapatkan pemahaman dan pemecahan persoalan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat;
- c. membangun rekam jejak pelaksanaan dan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman dan pengembangan diri para dosen di Universitas.

Pasal 3

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Skema hibah penelitian dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Hibah Penelitian Dosen Muda;
-

- b. Hibah Penelitian Monodisiplin;
 - c. Hibah Penelitian Multidisiplin;
 - d. Hibah Penelitian Pascasarjana.
- (2) Skema hibah pengabdian kepada masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi:
- a. Hibah Pengabdian bagi Pembangunan Masyarakat;
 - b. Hibah Pengabdian bagi Penerapan Teknologi.
- (3) Ketentuan tentang persyaratan proposal dan keluaran dari berbagai skema hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4
Pendanaan

- (1) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kegiatan tahunan dosen dan didanai dengan paket pendanaan maksimum:

No	Hibah Penelitian	Dana Maks. (Rp)
1	Dosen Muda	10.000.000
2	Monodisiplin	15.000.000
3	Multidisiplin	20.000.000
4	Pascasarjana	20.000.000

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan tahunan dosen dan didanai dengan paket pendanaan maksimum:

No	Hibah Pengabdian	Dana Maks. (Rp)
1	Pembangunan Masyarakat	15.000.000
2	Penerapan Teknologi	15.000.000

- (4) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban perpajakan sudah termasuk dan menjadi tanggung jawab dosen yang menerima hibah penelitian dan pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di lingkungan Yayasan.
- (5) Mekanisme pendanaan, alokasi penggunaan, dan pelaporan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5
Tata Laksana

Rektor bertanggung jawab atas tata laksana pengelolaan dana dan capaian dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6
Penutup

- (1) Peraturan Pengurus ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Dengan pemberlakuan Peraturan ini maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Januari 2013

Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan,
Ketua, Bendahara,



Prof. Dr. B.S. Kusbiantoro



Drs. J. Bambang Hardiono, Akt., M.M.